

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Razzâq Ahmad al-Sanhuri, *Nazariyyah al-‘Aqd*, (Beirut: al-Majma’ al-‘Ilmiy al-‘Arabiyy, tt)
- ‘Abd al-Wahhâb Ibrâhîm Abû Sulaymân, *al-Fikr al-Usûlî: Dirâsat Tahlîliyyat Naqdiyyah*, cet. I, (Jeddah: Dâr al-Syurûq, 1403/1983)
- ‘Ala’ al-Din Kharufah, ‘Aqd al-Qardl fi al-Syarîah al-Islâmiyyah wa al-Qanûn al-Wadh’iy, Dirâsah Muqâranah, (Beirut: Muassasah Nawfal, 1982)
- ‘Ala’ al-Din Za’tari, *Fiqh al-Mu’amalat al-Maiyah al-Muqaran: Shiyagh Jadidah wa Amtsilah Mu’ashirah* (Damaskus: Dar al-‘Ashma’. 2008)
- Abd. Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi hukum Islam*, Jilid I (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Gasab*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, t. th)
- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Abdul Lathif bin Abdullah al-Wabil, *Mabahith Mukhtar min al-fiqh al-Mu’amalah*, (Jeddah: Dar al-Jidar, 1997)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008*
- Abdullah Alwi Hj. Hasan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, (Pakistan: Islamic Reserch Institute, IIU, 1994)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhahib al-Arba’ah* (Libanon, Dar Ihya’ wa Turath al-Araby, 1998)
- Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syari’ah, Al-Iqthishod: Vol. IV, No.1, Januari 2012,*
- Abdurrazak Rahim Jaddi al-Haiti, *al-Masârif al-Islâmiyah Baina Nazariyah wa tatbîq*, (Amman, Dar Usamah Li-al-nasr, 1998)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung, Nusamedia & Nuansa, 2005)
- Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Ahkâm*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, tt)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)
- Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008*
- Ahmad al-Shâwî, *Bulghot al-Sâlik liaqrobi al-Masâlik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995)
- Aidil Novia “Konsribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-fatwa Ekonomi Syari’ah Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Tsaqofah, Vo. 12, No. 1, Mei 2016*,
- Alauddin al-Kasâniy, *al-Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i* (Beirut, dar Ihya al-Turath al-‘Araby, 1998)
- Al-Hatthâb, Mawahib al-Jalil, (Mouritania: Dar Ridwan, 2010)
- Al-Mawardi, *al-Hâwî al-Kabîr* (Dar al-Kutub ilmiyah, Beirut, Libanon, 1999)
- Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000)
- Asyraf Muhammad Dawabih, *Dawr al-Aswâq al-Mâliyah*, (Kairo, Dar al-Salam, 2006)
- Az-Zarqa’, *Syarh al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1983)
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Gama Media , 2008)
- Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994)
- Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 2001)



- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Elisabeth A. Martin, (ed.), *a Dictionary of Law* (New York: Oxford University, 1997)
- Fayyad Abdul Mun'im Hasanayn, *Bay al-Murâbahah fi al-Mashârif al-Islâmiyyah*, (Kairo: IIIT, 1996)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2005)
- Gufraon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Gunawan Widjaja, *Arbitrase Vs. Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997)
- Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984),
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie Du Liban, 1980)
- Hasanuddin AF., et.el., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Percetakan Pustaka al-Husna Baru dan UIN Jakarta Press, 2004)
- HLM.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Husayn Hâmid Hasan, *al-Hukm al-Syar'ī 'inda Usūliyyin*, , cet. I, (Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1972)
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'ala Durr al-Mukhtâr* (Riyad: Dar Alam Kutub,2003)
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir* (Kairo, Dar al-Hadis, 1996)
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1979)
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyad: Matabi' ar-Riyadh, 1383).
- Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Riyad: Dar Thayyibah, 1999)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn Mandzûr, *Lisân al-‘Arab*, (Bayrût: Dâr Shâdir, 2005)
- Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1, (Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.th)
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law*, (Islamabad, IIIT & Islamic Research Institut, 1994)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Kamal al-Dîn Ibn Himam, Fath, al-Qadir, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2010)
- Krippendorff Klaus, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. 2nd ed (Ttt: Sage, 2004)
- Lewis Mulfred Adms, *Webster’s Word University Dictionary* (1965)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2003)
- M. Maksum “Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syari’ah, *Al-‘Adalah Vol. XII, No.1 Juni 2014*
- M. Rusydi, *Formalisasi Hukum Ekonomi Islam : Peluang dan Tantangan menyikapi UU No. 3 Tahun 2006, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, (Jakarta: Sinar Grafika,2001)
- Mahmud Hamzah, *Al-Farâid al-Bahiyyah fi al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Percetakan Habib Afnadi Khalid, 1298 H)
- Mahmud Syaltut, *al-Islâm ‘Aqîdah wa al-Syari’ah* (Tp.: Dar al-Qalam, 1966).
- Mardani, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010



- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 1998)
- Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Nahwu Tatwîr Nizâm al-Mudârabah fi al-Masârif al-Islâmiyah*, (IIIT, Herdon USA, , 2000)
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-'Aqd*, (Beirut, Dar al-Fikr al-Araby, 1976)
- Muhammad Ibn Ali al-Qary, *al-'Uqûd al-Mustajadah: Dhawâbituhû wa namâzdijuhû minhâ*, dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami, 1997)
- Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami : Madkhlm Manhaji*, (Beirut, Muasasah al-Jami'ah wa al-Nasyr wa al-tawji', 1998)
- Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami : Madkhlm Manhaji*, (Beirut, Muasasah al-Jami'ah wa al-Nasyr wa al-tawji', 1998)
- Muhammad Rusydî Muhammad Ismâ'îl, *al-'Uqûd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (al-Qahirah: Mathba'ah al-Jablawi, 1986)
- Muhammad Salah Muhammad al-Sawi, *Musykilât al-Isytismâr fi Bunûk al-Islâmiyyah wa Kaifa 'ilâjuhâ al-Islam*, (Kairo, Dar al-Wafa', 1990)
- Muhammad Salâm Madzkûr, *al-Fiqh al-Islâmî al-Madkhlm wa al-Amwâl wa al-Huqûq wa al-Mâliyyah wa al-'Uqûd*, (t.tp.: Abdullah wa Hibatuh, 1995)
- Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia*, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Hlmim Jaya, 2006)
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2003)
- Nabil A. Saleh, Financial Transastions and The Islamic Theory of Obligation and Contracts, dalam Chibli Mallat ed., *Islamic Law and Finance*,(London, Graham and Trotman, 1988)
- Nabil Saleh, Defenition and Formation of Contract Under Islamic and Arabic Laws, *Arab Law Quarterly*, Vol. V, Part 2, May 1999,
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000)
- Nazih Hammad, *'Aqd Wadî'ah fi al-Syarî'ah al-Islâm*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1993)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nienhaus, Volker, "Islamic Economics: Policy between Pragmatism and Utopia," *Economics* (Tubingen) 1982, Vol. 25 (1)
- Osman Sabran, *Urusniaga al-Qardl al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Ribâ*, (Johor Malaysia, UTM, 2001)
- Parvez Owsia, *Formation of Contract : A Comparative Study Under English, French, Islamic and Iranian Law*, (London, Graham & Trotman, 1994)
- Peter D. Sloane, The Status of Islamic Law in the Modern Commercial World, *The International Lawyer*, Fall, 1988, Vol. 22 No. 3, Chicago,
- Rafiq Yunus al-Mishry, *Usul al-Iqtishad al-Islamy*, (Beirut, al-Dar al-Basyariyah, 1999)
- Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah, *A-Iqthishod: Vol. III, No.1, Januari 2011*,
- Razali Nawawi, *Islamic Law On Commercial Transaction*, (Kuala Lumpur, CT Publications, 1999)
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2000)
- Riyadl Manshur Al-Khlmify, *Al-Maqâshid Al-Syar'iyah wa Atsaruha Fi Fiqh Al-Mu'âmalat Al- Mâliyyah*, (Majallah Jami'ah Al-Malik 'Abd al-'Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami, 17,1, 2004)
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya bakti, 1996)
- Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005)
- Sayyed Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'annah al-Thâlibîn*, (Semarang, Thaha Putra, t.t)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut, Dar al-Fikr, 1995)
- Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipata, 2006)

